



P E N E T A P A N

Nomor 507/Pdt.P/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ARLON BELLY TENGKER**
NIK : 7102103008860001
Tempat/Tanggal Lahir : Koyawas Langowan Barat, 30 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan Terakhir : S1 (sarjana)
Alamat : Desa Koyamas Jaga 2, Kecamatan Langowan
Barat Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi
Utara

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar Pemohon;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Oktober 2024 dalam Register Nomor: 507/Pdt.P/2024/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Pasangan Suami istri dari Alm. Bapak **Rudi Teni Tengker** dan Almh. ibu **Tine Koyongan** dibuktikan dengan Akte Kelahiran Nomor 278/9/1986 atas nama **Arlon**

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor : 507/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Belly Tengker yang lahir pada tgl 30 agustus 1986 yang adalah PEMOHON;

2. Bahwa Pasangan Suami istri dari alm Bapak **Rudi Teni Tengker** dan almh. ibu **Tine Koyongian** memiliki 4 (empat) orang anak bernama Nouke Tengker, Alm. Jerry Tengker, Ranny Tengker dan Arlon Tengker (Pemohon), yang dimana Pemohon adalah anak Terakhir;
3. Bahwa kedua orang tua dari Pemohon telah meninggal yang dimana Alm. Bapak **Rudi Teni Tengker** meninggal pada tanggal 11 maret 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7102-KM-12032020-0006 dan Almh. ibu **Tine Koyongian** telah meninggal pada tanggal 29 Januari 2024 sesuai dengan Akta kematian nomor 7102-KM-06032024-0002;
4. Bahwa alm. Bapak **Rudi Teni Tengker** dan almh. ibu **Tine Koyongian** telah mewariskan hak kuasa akan harta yang telah diberikan kepada 4 (empat) orang anaknya dan salah satu bernama **Arlon Belly Tengker** yaitu Pemohon berupa **Rumah/Kintal dan Ruko (batas sampai pintu belakang yang terletak di desa Koyawas Kec. Langowan Barat)** sesuai dengan surat pembagian harta/warisan yang dibuat oleh almh. ibu **Tine Koyongian** yaitu ibu pemohon sebelum ibu pemohon meninggal;
5. Bahwa Pemohon adalah benar ahli waris dari alm Bapak **Rudi Teni Tengker** dan almh. ibu **Tine Koyongian** yaitu Orangtua Pemohon yang bisa di buktikan dengan Surat Keterangan ahli waris Nomor 86/SKAW/Kys-LB/IX-2024 yang dibuat dan di keluarkan oleh Hukum Tua desa Koyawas yang dimana menerangkan bahwa Pemohon adalah Ahli waris dari Orang tua Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan pengambilan SHM di BANK Mandiri Dotulong Manado sebagaimana bagian dari pemohon yang sudah dibagi sesuai dengan Surat Pembagian Harta/Warisan dari Orang tua Pemohon;
7. Bahwa selama Alm. Bapak Rudi Teni Tengker dan almh. Ibu Tine Koyongian semasa hidupnya telah mengurus dan dirawat oleh Pemohon, yang dimana orang tua Pemohon sakit sampai hingga meninggal pemohonlah yang mengurusnya kedua orang tua;
8. Bahwa Pemohon hendak mengurus segala administrasi yang telah berkaitan dengan kedua orang tua Pemohon semasa hidupnya yang mengatasmakan alm/almh Bpk Teni Rudi Tengker dan Ibu Tine Koyongian, namun Pemohon mendapat kesulitan akan pengambilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurusan SHM No. 40 Desa Kojawas Langowan Barat yang telah di wariskan ke Pemohon karena tidak ada penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang SAH dari kedua orang tua Pemohon.

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan akan pengambilan SHM tersebut di BANK Mandiri Dotulong Manado
10. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, kiranya menetapkan bahwa pemohon adalah ahli waris pembagian harta kedua orang tua Pemohon dengan SHM NO. 40 yang SAH;

Bahwa Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menetapkan Pemohon **Arlon Belly Tengker** selaku anak dari alm Bapak **Rudi Teni Tengker** dan almh. ibu **Tine Koyongian** adalah ahli waris dari surat pembagian harta yang telah di berikan kepada Pemohon dan surat pembagian harta tersebut telah di buat oleh orang tua pemohon semasa hidup dari Pemerintah Setempat desa Kojawas langowan barat
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, pada persidangan tanggal 29 November 2024, 05 November 2024 dan tanggal 12 November 2024 untuk agenda Pembuktian, Pemohon tidak hadir dan tidak mengajukan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor : 507/Pdt.P/2024/PN.Tnn



Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon tersebut dalam petitum angka 2 Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon **Arlon Belly Tengker** selaku anak dari alm Bapak **Rudi Teni Tengker** dan almh. ibu **Tine Koyongian** adalah ahli waris dari surat pembagian harta yang telah di berikan kepada Pemohon dan surat pembagian harta tersebut telah di buatkan oleh orang tua pemohon semasa hidup dari Pemerintah Setempat Desa Kojawas Langowan Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Bagian kedua Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Umum huruf A Perdata angka 15, halaman 111 pada huruf g diatur bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung Bagian kedua Bidang Teknis Peradilan, Peradilan Umum huruf A Perdata angka 15, halaman 113 pada huruf j diatur lebih lanjut bahwa demikian juga untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum tidak dapat diajukan. Penetapan ahli waris dapat dikabulkan dalam suatu gugatan mengenai warisan almarhum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung tersebut maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat adminstrasi dan haruslah permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Mahkamah Agung serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA D. MAGAMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Ttd/-

LISA D. MAGAMA, SH

Ttd/-

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)